



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Komalasari binti Sudirman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Muhdar bin Almi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003 Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm. tertanggal 01 Pebruari

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



2016, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/46/1X/2011 tanggal 23 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 2 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ayat Tul Husnah (P) umur 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat selama 1 tahun;
 - b. Tergugat mau menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yuli;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Muhdar bin Almi) terhadap Penggugat (Sri Komalasari binti Sudirman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 12 Pebruari 2016 dan tanggal 26 Pebruari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 5272024402930003 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima dan telah dibubuhi meterai dan setelah foto kopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/46/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah foto kopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

B. Saksi

1. **Abd. Rasyid bin Azis**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 001 Desa Roi Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai anak tiri saksi, sedangkan Penggugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat bernama Sri Komalasari dan Tergugat namanya Muhdar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Setahu saksi bahwa semula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai, namun akhir-akhir ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pacaran bahkan sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi tanpa izin dan setahu Penggugat dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat sampai berbekas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah kembali ke rumah orang tuanya;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Dumrah binti Zakariah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satukali saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat bernama Sri Komalasari dan Tergugat namanya Muhdar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, Kota Bima, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Setahu saksi bahwa akhir-akhir ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pacaran bahkan telah menikah lagi tanpa izin dan setahu Penggugat;

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya karena tidak suka dengan sikap Tergugat;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai dengan posita poin 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopy Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pacaran bahkan telah menikah lagi tanpa izin dan setahu Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
5. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2011 dan telah tercatat pada

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
 5. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً باتنة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Muhdar bin Almi**) terhadap Penggugat (**Sri Komalasari binti Sudirman**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rustam** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


Drs. Agus Mubarak

Ketua Majelis,




Drs. Rustam

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..



Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, SH. MH.

Panitera Pengganti,

St. Ramlah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 361.000,-

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)